



**KEPALA DESA WONOSARI
KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO
PERATURAN DESA WONOSARI
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOSARI
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WONOSARI**

Menimbang :

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

- 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 03 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

- 06 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2023;
- 07 Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 08 Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 54 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Mojokerto;
- 09 Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 58 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa;
- 10 Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standart Biaya Umum;
- 11 Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 13 Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 14 Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Tanggal 15 November 2022 Nomor : 900/5390/416-112/2022 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023;
- 15 Peraturan Desa Wonosari Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Lokal Desa;
- 16 Peraturan Desa Wonosari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Periode 2020-2026 ;
- 17 Peraturan Desa Wonosari Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2023.
18. Peraturan Menteri PDTT No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Dana Desa tahun 2023 (Biaya Operasional Pemerintah Desa sebesar 3 % dari Dana Desa)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOSARI
dan
KEPALA DESA WONOSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
WONOSARI TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa WONOSARI Tahun Anggaran adalah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp	1.933.039.204,00
2.	Belanja Desa	Rp	2.080.750.816,49
	Surplus/Defisit	Rp	147.711.612,49
3.	Pembiayaan		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	147.711.612,49
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	147.711.612,49
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa WONOSARI.

Ditetapkan di : Desa Wonosari
Pada tanggal : 28 Desember 2022
KEPALA DESA WONOSARI,



Diundangkan di : Desa Wonosari
Pada tanggal : 28 Desember 2022
SEKRETARIS DESA



SUWARIYAH, SH
LEMBARAN DESA WONOSARI NOMOR 6 TAHUN 2022

LAMPIRAN
PERATURAN DESA WONOSARI
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WONOSARI
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	52.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.879.239.204,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.933.039.204,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	423.684.004,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	699.886.882,49	
5.3.	Belanja Modal	781.981.660,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	175.198.270,00	
	JUMLAH BELANJA	2.080.750.816,49	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(147.711.612,49)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	147.711.612,49	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	147.711.612,49	
	PEMBIAYAAN NETTO	147.711.612,49	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WONOSARI, 30 December 2022

KEPALA DESA WONOSARI



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WONOSARI
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	52.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.879.239.204,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.933.039.204,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.106.669.686,49</u>	
1.1.		Sub Bidang Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	658.799.686,49	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	25.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	25.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	335.524.800,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	335.524.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.959.204,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	25.959.204,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pa	116.863.752,49	ADD, PAD, PBH,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.863.752,49	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	43.225.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.225.000,00	
1.1.08		Kegiatan Operasional Pemerintah Desa Sebesar 3% Yang Bersumber Dari Dana Desa	26.526.930,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.526.930,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
1.1.90		Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Garapan/Eks Bengkok bagi Kepala Desa	5.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	5.000.000,00	
1.1.91		Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Garapan/Eks Bengkok bagi Perangkat	12.800.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	12.800.000,00	
1.1.94		Pemberian/pembayaran penghasilan bagi tenaga non perangkat desa	36.000.000,00	PAD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
1.2.		Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	364.100.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Asel Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.900.000,00	PAD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	8.900.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.200.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	350.000.000,00	PBK
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	350.000.000,00	
1.3.		Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	8.000.000,00	
1.3.01		Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu K	5.000.000,00	DDS
1.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.000.000,00	PAD
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.		Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	63.070.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangd	7.650.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai	11.000.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes, dll)	3.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDDes Perubahan, LPJ dll)	3.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	3.000.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, lapo	3.000.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.94		Pengisian, Penetapan, Mutasi, Pemberhentian Perangkat Desa	32.420.000,00	SLP
1.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.420.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	12.700.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	12.700.000,00	PBH
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.700.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	539.036.660,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	58.450.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	40.200.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.200.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	3.700.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	3.700.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	10.300.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	4.250.000,00	DDS
2.1.04	5.3.	Belanja Modal	4.250.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	39.900.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	12.900.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.600.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	20.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.750.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.250.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	341.709.600,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	19.500.000,00	DDS
2.3.07	5.3.	Belanja Modal	19.500.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	307.209.600,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.655.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	275.554.600,00	
2.3.90		Pembangunan/pemeliharaan Tembok Penahan Tanah	15.000.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	21.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	21.000.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	21.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	1.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	5.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	71.977.060,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	71.977.060,00	SLP
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	71.977.060,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	49.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.600.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	9.600.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	21.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	21.500.000,00	PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.300.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.700.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	11.600.000,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	225.446.200,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	176.846.200,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) (kesiapa n menghadapi bencana)	176.846.200,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	170.846.200,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	23.900.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	7.900.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	
4.4.91		Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusut amaan gender/perlindungan korban	6.000.000,00	DDS
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	18.700.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kop erasi	3.500.000,00	DDS
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
4.5.95		Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan	4.000.000,00	DDS
4.5.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.5.97		Pelatihan Kewirausahaan / UMKM / Koperasi	4.000.000,00	DDS
4.5.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.5.98		Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/ peningkatan kapasitas kelompok pemuda/pelatihan kerja dan	7.200.000,00	DDS
4.5.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	6.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde s)	6.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	160.198.270,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	16.198.270,00	
5.1.01		Sarana prasarana tanggap darurat bencana	16.198.270,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	16.198.270,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	144.000.000,00	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	144.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.080.750.816,49	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(147.711.612,49)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	147.711.612,49	
		PEMBIAYAAN NETTO	147.711.612,49	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WONOSARI, 30 December 2022

KEPALA DESA WONOSARI

